



BUPATI SOLOK
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
WALI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34, pasal 38 dan pasal 57 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota



Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Bupati adalah Bupati Solok.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Solok sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
5. Nagari adalah Nagari dan Nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan Wali dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
10. Musyawarah Nagari adalah musyawarah yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Nagari Khusus untuk pemilihan penggantian Wali Nagari Antar Waktu.
11. Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



13. Panitia Pemilihan Wali Nagari tingkat Nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari.
14. Panitia Pemilihan Wali Nagari tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
15. Panitia pengawas adalah panitia yang dibentuk Camat untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
16. Bakal Calon Wali Nagari adalah setiap orang yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon Wali Nagari.
17. Calon Wali Nagari adalah bakal calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari.
18. Calon Wali Nagari Terpilih adalah calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
19. Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Wali Nagari
24. Penjaringan adalah tahapan pendaftaran bakal calon Wali Nagari.

25. Penyaringan adalah tahapan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas pencalonan bakal calon Wali Nagari.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Wali Nagari untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
28. Hari adalah hari kalender.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari serentak.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna, surat suara, kotak suara, kelengkapan lain serta pendistribusian;
- b. tata cara pemungutan suara; dan
- c. tata cara pembiayaan.

BAB II

PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK, UKURAN DAN WARNA SURAT SUARA, KOTAK SUARA, KELENGKAPAN PERALATAN LAIN SERTA PENDISTRIBUSIAN

Bagian Kesatu Pengadaan Bahan

Pasal 4

- (1). Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mempersiapkan seluruh bahan yang dibutuhkan dalam Pemilihan Wali Nagari.



- (2). Bahan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kotak suara sebanyak jumlah TPS;
 - b. bilik suara disesuaikan dengan jumlah DPT;
 - c. DPT masing masing TPS;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari DPT;
- (3). Tata cara pengadaan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Kedua

Jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara
dan kotak suara

Paragraf 1

Surat Suara

Pasal 5

- (1) Surat suara merupakan sarana utama bagi pemilih dalam memberikan suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat foto, nama dan nomor urut para Calon Wali Nagari.
- (3) Bentuk, ukuran dan warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menyediakan surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah sebanyak 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagai cadangan untuk surat suara yang rusak.
- (2) Pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten setelah penetapan dan pengundian nomor urut Calon Wali Nagari selesai dilaksanakan.



Paragraf 2
Kotak Suara
Pasal 7

- (1) Surat suara yang akan dicoblos oleh pemilih terlebih dahulu ditanda tangani oleh Ketua KPPS.
- (2) Surat suara yang telah dicoblos oleh Pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin keamanan dan kerahasiaan surat suara.
- (4) Selama pemungutan suara berlangsung kotak suara dalam keadaan terkunci dan disegel.
- (5) Jumlah kotak suara disesuaikan dengan jumlah TPS.
- (6) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kelengkapan Peralatan lainnya
Pasal 8

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, yang terdiri dari :
 - a. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - b. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - c. sound system;
 - d. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - e. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - f. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - g. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - h. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - i. alat dokumentasi;
 - j. lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;

- k. photo berwarna Calon ukuran 20 R dan/atau sesuai dengan surat suara; dan
- l. perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Pendistribusian

Pasal 9

- (1) Surat suara, kotak suara dan kelengkapan peralatan lain pendistribusiannya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara kotak suara dan kelengkapan peralatan lain yang telah diterima oleh Panitia Pemilihan kemudian di distribusikan kepada KPPS.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 10

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, gambar, dan nama Calon.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencoblos nomor urut, gambar atau nama salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 11

- (1) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

Pasal 12

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPN, Panitia Pemilihan kabupaten, dan warga masyarakat.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh KPPS, serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 13

- (1) KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 14

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke bilik TPS masing-masing yang sudah ditentukan oleh KPPS;
- b. apabila undangan sudah sesuai, KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- c. apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;
- d. surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara;
- e. apabila ternyata terjadi kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dengan menyerahkan surat suara dimaksud, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;

- f. setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar Calon yang ada dalam surat suara sesuai pilihannya dengan menggunakan alat yang telah disediakan;
- g. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat di Wakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun; dan
- h. setelah pemilih mencoblos, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan TPS, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan;

Pasal 15

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, gambar dan nama calon; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, gambar, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, gambar, dan nama calon.
- (2) Ketentuan mengenai surat suara dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 16

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, KPPS mengumumkan:
 - a. bahwa pemungutan suara akan segera ditutup; dan
 - b. apabila pemungutan suara telah ditutup, Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

- (2) Apabila batas waktu pemungutan suara telah berakhir, pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (3) Setelah pemungutan suara ditutup, Panitia Pemilihan, Calon dan Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
- (4) Dalam hal calon dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani berita acara pemungutan suara maka tetap dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Pasal 17

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS.
- (2) KPPS yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mempengaruhi dan wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Biaya Pemilihan Wali Nagari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Pemilihan Wali Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. surat suara (termasuk pelipatan surat suara);
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya, terdiri dari :
 1. pulpen, spidol dan tinta;
 2. bilik suara;
 3. segel;
 4. alat untuk memberi tanda pilihan (paku, tali dan bantalan);
 5. kabelti;
 6. karet gelang;
 7. kokarde;
 8. plastik kotak suara; dan
 9. plastik surat suara.
 - d. Honorarium Panitia Pemilihan dan KPPS; dan
 - e. Pelantikan Wali Nagari.

- (3) Pemerintah Nagari dapat mengalokasikan Biaya Pemilihan Wali Nagari untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Nagari.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI SOLOK,


GUSMAL

Diundang di Arosuka
pada tanggal 29 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 27


BENTUK, UKURAN DAN WARNA SURAT SUARA

A. Bentuk Surat Suara

1. Surat Suara 2 (dua) Calon

 SURAT SUARA PEMILIHAN WALI NAGARI	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
Nagari : Kec. : KABUPATEN SOLOK <small>PERIODE 2020 - 2026</small>	Nagari : Kec. : Kabupaten : Provinsi : KETUA, ()	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; line-height: 40px; margin: 0 auto;">1</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> <div>(Nama Calon)</div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; line-height: 40px; margin: 0 auto;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> <div>(Nama Calon)</div> </div> </div>		

2. Surat Suara 3 (tiga) Calon


 SURAT SUARA PEMILIHAN WALI NAGARI	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
Nagari : Kec. : KABUPATEN SOLOK <small>PERIODE 2020 - 2026</small>	Nagari : Kec. : Kabupaten : Provinsi : KETUA, ()	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; line-height: 40px; margin: 0 auto;">1</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> <div>(Nama Calon)</div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; line-height: 40px; margin: 0 auto;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> <div>(Nama Calon)</div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; line-height: 40px; margin: 0 auto;">3</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> <div>(Nama Calon)</div> </div> </div>		



3. Surat Suara 4 (empat) Calon

 SURAT SUARA PEMILIHAN WALI NAGARI	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
Nagari : Kec. : KABUPATEN SOLOK <small>PERIODE 2020 - 2026</small>	Nagari : Kec. : Kabupaten : Provinsi : KETUA, ()	
<div style="text-align: center;">1</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> <div style="text-align: center;">(Nama Calon)</div>	<div style="text-align: center;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> <div style="text-align: center;">(Nama Calon)</div>	<div style="text-align: center;">3</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> <div style="text-align: center;">(Nama Calon)</div>
		<div style="text-align: center;">4</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> <div style="text-align: center;">(Nama Calon)</div>

4. Surat Suara 5 (lima) Calon

 SURAT SUARA PEMILIHAN WALI NAGARI	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
Nagari : Kec. : KABUPATEN SOLOK <small>PERIODE 2020 - 2026</small>	Nagari : Kec. : Kabupaten : Provinsi : KETUA, ()	
<div style="text-align: center;">1</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> <div style="text-align: center;">(Nama Calon)</div>	<div style="text-align: center;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> <div style="text-align: center;">(Nama Calon)</div>	<div style="text-align: center;">3</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> <div style="text-align: center;">(Nama Calon)</div>
		<div style="text-align: center;">4</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> <div style="text-align: center;">(Nama Calon)</div>
		<div style="text-align: center;">5</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> <div style="text-align: center;">(Nama Calon)</div>



B. Ukuran Surat Suara

Ukuran Surat Suara adalah Ukuran Kertas HVS A4 (Quarto)

C. Warna Surat Suara

Warna Surat Suara adalah Merah Putih dengan adanya Foto Calon dengan latar belakang merah.

BUPATI SOLOK,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above the printed name Gusmal.

GUSMAL

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 27 Tahun 2019

TANGGAL : 29 April 2019

BENTUK, UKURAN DAN WARNA KOTAK SUARA

A. Bentuk Kotak Suara


Bentuk kotak Suara adalah Kubus, dan trasparan di salah satu sisinya

B. Ukuran Kotak Suara

Ukuran P = 40 cm

L = 40 cm

T = 60 cm



C. Warna Kotak Suara

Warna Kotak Suara adalah Putih

BUPATI SOLOK,


GUSMAL